



**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : [his@undiksha.ac.id](mailto:his@undiksha.ac.id)

Nomor : 2332/UN48.8.1/DL/2025 Singaraja, 15 Mei 2025  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. :  
Polres Buleleng  
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 283 Juncto Pasal 106 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ (Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) Terkait Dengan Ketidaktertiban Berkendara Akibat Penggunaan Telepon Genggam"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Bagaimana Implementasi Pasal 283 Juncto Pasal 106 Ayat 1 dalam upaya meningkatkan ketertiban dalam berkendara serta apa faktor utama yang menjadi hambatan bagi pihak aparat kepolisian Satlantas Polres Buleleng dalam menegakkan peraturan lalu lintas terkait penggunaan telepon genggam saat berkendara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101206  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Deva Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tersandi elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bafat.  
• Sifat ini dapat diubah oleh siapapun dengan menggunakan e-code yang tidak tersedia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : [his@undiksha.ac.id](mailto:his@undiksha.ac.id)

Nomor : 1180/UN48.8.1/PT.02.05/2025 Singaraja, 21 Mei 2025  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. :  
Satlantas Polres Buleleng  
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 283 Jo Pasal 106 Ayat 1 Tentang LLAJ (Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) Terkait Dengan Ketidaktertiban Berkendara Akibat Penggunaan Telepon Genggam"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait lokasi dilaksanakannya sosialisasi terkait pentingnya keselamatan berkendara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101206  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Deva Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tersandi elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bafat.  
• Sifat ini dapat diubah oleh siapapun dengan menggunakan e-code yang tidak tersedia.





**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA**



## **Pedoman Wawancara di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng**

Judul: Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Dengan Ketidaktertiban Berkendara Akibat Penggunaan Telepon Genggam (Studi Kasus Satlantas Polres Kabupaten Buleleng)

1. Bagaimana implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dalam upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas di jalan raya?
2. Apa faktor – faktor yang menjadi hambatan bagi pihak aparat kepolisian Satlantas Polres Buleleng dalam menegakkan peraturan lalu lintas terkait penggunaan telepon genggam saat berkendara?

### **Pertanyaan untuk Narasumber:**

1. Bagaimana terkait pelanggaran kewajiban penggunaan telepon genggam saat berkendara apakah mengalami peningkatan atau penurunan tiap tahunnya?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi pihak aparat kepolisian dengan mengatasi kasus ketidaktertiban dalam berkendara?
3. Apa cara yang paling efektif dan efisien yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian lalu lintas dalam menertibkan masyarakat pada saat berkendara dengan keadaan menggunakan telepon genggam?
4. Apakah pelanggaran penggunaan telepon genggam saat berkendara pada tahun 2025 mengalami kenaikan atau penurunan? Secara pada tahun 2024 itu mengalami kenaikan dengan 5 kasus pelanggaran.
5. Apakah alasan utama masyarakat ketika berkendara dengan menggunakan telepon genggam apabila ditanya pada saat di stop di tepi jalan oleh pihak kepolisian lalu lintas? Apakah masyarakat memang sengaja menggunakan telepon genggam pada saat berkendara, atau ada gangguan telfon yang

penting?

6. Apa sanksi bagi masyarakat yang menggunakan telepon genggam pada saat berkendara dengan alasan melihat google maps di jalan? Apakah dapat dikenakan tilang atau bagaimana?
7. Apa saja upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara terutama untuk tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara?

**Pertanyaan Untuk Informan:**

1. Apakah pelaksanaan sosialisasi terkait penggunaan telepon genggam saat berkendara itu rutin dilakukan pada hari apa saja / dilaksanakan beberapa bulan sosialisasi itu dilaksanakan?
2. Apa saja program – program yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas dalam menertibkan serta membina masyarakat terkait pentingnya keselamatan berkendara?
3. Apa yang menjadi sasaran utama polisi Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas?
4. Apakah pihak Satuan Polisi Lalu Lintas juga mengadakan sosialisasi di berbagai desa? Dan desa apa sajakah yang sudah dilaksanakannya program sosialisasi tersebut?

**Pertanyaan Untuk Responden:**

1. Apakah alasan utama anda menggunakan telepon genggam saat berkendara di jalan raya?
2. Bagaimana bentuk penindakan yang diberikan oleh pihak kepolisian



**LAMPIRAN 03**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Bapak Aipda Nyomang Wardana Rai S.H yang bertugas di unit tilang sebagai  
Narasumber



Bapak Aipda Komang Ngurah Agung yang bertugas di unit banit sebagai  
Informan



Ida Ayu Cantika Oprianjani  
sebagai Responden



## RIWAYAT HIDUP

Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra lahir di Tangguwisia pada tanggal 09



Mei 2003. Penulis lahir dari seorang ibu yakni Ida Ayu Rita Adi Kusuma Dewi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Tangguwisia dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Banjar dan lulus tahun 2019. Pada tahun 2021,

penulis lulus dari SMA Negeri 1 Seririt dengan mengambil Ilmu Pengetahuan Sosial, dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Dengan Ketidaktertiban Berkendara Akibat Penggunaan Telepon Genggam (Studi Kasus Satlantas Polres Kabupaten Buleleng)” Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

